



**PUTUSAN**

**Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS SALIM bin ASMADI;**  
Tempat lahir : Belilas ;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Imam Rail RT.004 RW.003 Kel./Desa  
Kuala Kilan Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri  
Hulu Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

**Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2025;  
Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:** Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

**ATAU**

**KEDUA:** Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 11 Oktober 2024 Nomor Reg. Perk: PDM-1616/L.4.12/RGT/07/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim bin Asmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim bin Asmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK nomor polisi BG 8963 UD merk Mitsubishi tipe colt diesel model light truck dump
  - ✓ 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam model vivo 1920 IMEI 1 864011046251379 dan IMEI 2 864011046251361.  
Dirampas untuk Negara
  - ✓ 191 (seratus sembilan puluh satu) keping kayu gergajian berbentuk broti  
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim bin Asmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak,
  - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi BG 8963 UD merk Mitsubishi tipe colt diesel model light truck dump,dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Gunadi bin Jaimin;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam model vivo 1920 IMEI 1 864011046251379 dan IMEI 2 864011046251361 dirampas untuk negara;
- 191 (seratus sembilan puluh satu) keping kayu gergajian berbentuk broti dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 207/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

**Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 31 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 207/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt;

Membaca relas penyerahan memori banding Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024, memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat masing-masing tanggal Tanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rengat Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 17 Oktober 2024 dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta persidangan dan terkesan memaksakan pertimbangan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi/FE Super HD warna kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak diputus untuk dikembalikan;
- Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan sebagai berikut :

“Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.”

“Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.”

“Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”;
- Bahwa dikarenakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak yang telah dilakukan penyitaan secara sah, terang-terangan sudah dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan maka cukup beralasan Penuntut Umum mempertimbangkan barang bukti

**Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirampas untuk negara sesuai dengan penjelasan pasal 16 tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 17 Oktober 2024 atas nama terdakwa Agus Salim bin Asmadi yang dimintakan banding tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang mengangkut kayu gergajian berbentuk Broti, ketika sampai di jalan PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau sekitar pukul 16.30 WIB, diberhentikan oleh saksi Al Ikromul Hanafi, saksi Poltak Alimadan Harahap dan saksi Tulus Sidabutar beserta Anggota Tim Polisi Kehutanan (Polhut) lainnya dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT), yang saat itu sedang mengadakan Patroli;
- Bahwa oleh karena kayu gergajian berbentuk Broti yang diangkut oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kayu, maka Petugas Polisi Kehutanan langsung mengamankan Terdakwa bersama sdr. Ilham dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang bermuatan kayu gergajian berbentuk Broti menuju Kantor TNBT di Pematang Reba sampai sekitar pukul 18.20 WIB, kemudian pada hari Rabunya Terdakwa

**Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. Ilham dibawa Petugas Polisi Kehutanan menuju Kantor Gakkum Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu gergajian tersebut karena permintaan dari temannya yang bernama Jon (DPO) yang telah beberapa kali menelepon Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang memuat dan membongkar pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD, langsung menuju tempat memuat kayu gergajian di pinggir jalan PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu, yang lokasinya tidak jauh dari hutan, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 14.00 WIB, kemudian kayu gergajian berbentuk Broti yang merupakan kayu hutan dimuat ke dalam mobil dump truk sebanyak 191 keping oleh sdr. Jon (DPO) dan beberapa orang anggotanya, dan saat itu sdr. Jon (DPO) mengatakan akan bertanggungjawab terhadap kayu-kayu tersebut dan akan aman di jalan,
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 WIB setelah kayu gergajian selesai dimuat di mobil dump truk tersebut, maka Terdakwa langsung pergi ke tempat bongkar di daerah desa Kilan sebagaimana yang diminta oleh sdr. Jon tanpa disertai dengan surat/dokumen kayu (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan / SKSHH) yang menyertainya, sehingga sesampainya di jalan PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau sekitar pukul 16.30 WIB, sekitar 5 (lima) kilometer dari tempat memuat kayu gergajian, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Tim Polisi Kehutanan (Polhut) dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT);
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian tersebut perkubiknya adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sistem pembayaran upahnya setelah kayu gergajian dibongkar di tempat tujuannya dan dihitung jumlah kubiknya barulah

**Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya akan dibayarkan upahnya, namun untuk kayu gergajian ini Terdakwa belum mendapatkan upah tersebut;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD adalah saksi Gunadi yang beralamat Lubuk Bangko Seberida. pemilik mobil tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh Syamsul Rizal, S.Sos selaku Ahli Pengukuran, Pengujian Hasil Hutan dari Kepala Balai Pengamanan dan Pengamanan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, diketahui bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut adalah kayu gergajian / kayu olahan Sortimen Broti Kecil Kelompok jenis Meranti, dengan rincian:
  - Kelompok jenis kayu Meranti, jenis Keruing / Sortimen : 191 keping dengan volume 4,4040 M3;
- Bahwa dokumen legalitas yang harus dilengkapi Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan dengan jenis kayu Meranti yang berasal dari kayu hasil hutan alam, sebanyak 191 keping dengan volume 4,4040 M3 tersebut, adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHHK), Nota Angkutan, ataupun Nota Perusahaan namun Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syamsul Rizal, S. Sos, potensi kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa adalah berupa:
  - o PSDH sebesar Rp295.068,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah);
  - o DR sebesar US\$ 61,66 (enam puluh satu koma enam puluh enam dollar amerika);
  - o Ganti Rugi Tegakan (GRT ) sebesar Rp2.950.680,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
  - o Serta kerugian lain yang lebih besar lagi berdampak terhadap lingkungan, kerugian ekologi dll;

**Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, ketika Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang mengangkut kayu gergajian berbentuk Broti sebanyak 191 keping, sampai di jalan PT. Arvena Kel/Desa Aur Cina Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau sekitar pukul 16.30 WIB, telah diberhentikan oleh saksi Al Ikromul Hanafi, saksi Poltak Alimadan Harahap dan saksi Tulus Sidabutar beserta Anggota Tim Polisi Kehutanan (Polhut) lainnya dari Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT), yang saat itu sedang mengadakan Patroli;

Menimbang, bahwa karena mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD mengangkut kayu gergajian berbentuk Broti yang merupakan kayu hutan sebanyak 191 keping, tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHHK), Nota Angkutan, ataupun Nota Perusahaan, maka Petugas Polisi Kehutanan langsung mengamankan Terdakwa bersama sdr. Ilham dan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD yang bermuatan kayu gergajian berbentuk Broti menuju Kantor TNBT di Pematang Reba sampai sekitar pukul 18.20 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum atas barang bukti berupa 1 (satu) unit

**Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dump truk merk Mitsubishi/FE Super HD warna kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak, karena berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa :

“Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.”

Menimbang, bahwa dikarenakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak yang telah dilakukan penyitaan secara sah, sudah dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, maka cukup beralasan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara sesuai dengan penjelasan pasal 16 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tersebut telah berdasarkan alasan hukum yang tepat, dan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK nomor polisi BG 8963 UD merk Mitsubishi tipe colt diesel model light truck dump;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,

**Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHPA diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPA, Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 207/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Terdakwa **Agus Salim bin Asmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi / FE Super HD warna Kuning dengan nomor polisi BG 8963 UD beserta kunci kontak,
  - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi BG 8963 UD merk Mitsubishi tipe colt diesel model light truck dump,
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam model vivo 1920 IMEI 1 864011046251379 dan IMEI 2 864011046251361Dirampas untuk negara;
- 191 (seratus sembilan puluh satu) keping kayu gergajian berbentuk broti;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Setia Rina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Hutapea, S.H., M.H. dan Petriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hasan Basri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Abdul Hutapea, SH., M.H.**

ttd

**Setia Rina, S.H., M.H.**

ttd

**Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Petriyanti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasan Bttasri, S.H., M.H.**

**Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 701/PID.Sus-LH/2024/PT PBR**